



PUTUSAN

Nomor 4971 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ADI GUNAWAN alias BALANDA bin KADIR;**
Tempat Lahir : Pinrang;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/13 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tonrong Saddang I, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. Nama : **M. ERRICCO SAAD alias RIKO bin MUH. SAAD;**

- Tempat Lahir : Pinrang;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/10 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ujung, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4971 K/Pid.Sus/2023



Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 27 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI GUNAWAN alias BALANDA bin KADIR dan Terdakwa M. ERRICCO SAAD alias RIKO bin MUH. SAAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI GUNAWAN alias BALANDA bin KADIR dan Terdakwa M. ERRICCO SAAD alias RIKO bin MUH. SAAD dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan *sachet*-nya 0,25 (nol koma dua lima) gram;



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa ADI GUNAWAN alias BALANDA bin KADIR dan Terdakwa M. ERRICCO SAAD alias RIKO bin MUH. SAAD membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 17 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ADI GUNAWAN alias BALANDA bin KADIR dan Terdakwa II. M. ERRICCO SAAD alias RIKO bin MUH. SAAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ADI GUNAWAN alias BALANDA bin KADIR dan Terdakwa II. M. ERRICCO SAAD alias RIKO bin MUH. SAAD oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastiK kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan *sachet*-nya 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 441/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 13 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 38/Pid.Sus/2023/ PN Pin tanggal 17 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Kasasi-VII/Akta Pid.Sus/2023/PN Pin yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2023, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Juli 2023 dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 31 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Juli 2023 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 21 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 31 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 4971 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, di mana *judex facti* telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, di mana Para Terdakwa terbukti telah secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, yakni dengan fakta bahwasanya Para Terdakwa menyanggupi mencarikan sabu-sabu permintaan Rika, dengan telah menerima uang untuk pembelian sabu tersebut dari Rika, dan kemudian dengan uang tersebut Para Terdakwa telah membelikan sabu-sabu untuk kemudian hendak diserahkan kepada Rika sebagai pemesannya, namun pada saat hendak menyerahkan sabu-sabu tersebut, Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian. Perbuatan materiil Para Terdakwa sedemikian telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Oleh karena itu jelas tidak terdapat kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* dalam putusannya, dan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak lagi hanya cukup dikualifisir sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, sehingga permohonan kasasi yang diajukan Para Terdakwa beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;
- Bahwa dalil alasan kasasi Para Terdakwa selebihnya pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4971 K/Pid.Sus/2023



karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. ADI GUNAWAN alias BALANDA bin KADIR dan Terdakwa II. M. ERRICCO SAAD alias RIKO bin MUH. SAAD** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 12 Oktober 2023** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4971 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)